

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Elektronik dengan Memanfaatkan Konsep Cyber Notary

Umar Lebe Tuasikal*, Merry Tjoanda, Novyta Uktolseja

Universitas Telkom, Indonesia

Email: umartuasikal04@gmail.com*, merry.tjoanda@gmail.com,
novytanovyta27@gmail.com

Keywords:

Notary; Electronic Deed;
Cyber Notary.

Abstract

The development of electronic transactions and the acceleration of digital transformation in Indonesia have driven the need to utilize the cyber notary concept in the creation of electronic deeds. This need arises because business activities and legal relations in society increasingly demand fast, efficient services, not limited by space and time. The explanation of Article 15 paragraph (3) of the UUJN has recognized the concept of cyber notary through the authority of notaries to certify electronic transactions, while Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN requires the physical presence of the parties in the deed creation process. The lack of synchronization of these regulations creates a gap in norms that impacts legal uncertainty regarding the authority of notaries in creating electronic deeds and the implementation of the cyber notary concept in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and legal pluralism approach. The results of the study indicate that the authority of notaries in creating electronic deeds through the utilization of the cyber notary concept has obtained a normative basis in the explanation of Article 15 paragraph (3) of the Notary Law which grants notaries the authority to certify electronic transactions. However, these regulations do not yet provide comprehensive legal certainty regarding the mechanism for making electronic deeds because the provisions in the Notary Law still emphasize the physical presence of the parties, direct reading of the deed, and conventional signing as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. The implementation of the regulation of the cyber notary concept is part of the acceleration of digital transformation in Indonesia in order to realize effective, efficient, and modern legal services. However, its implementation still faces various obstacles, including the lack of comprehensive technical regulations, limited technological infrastructure, electronic data security, and the less than optimal harmonization between the UUJN and the ITE Law.

Kata Kunci:

Notaris; Akta Elektronik;
Cyber Notary.

Abstrak

Perkembangan transaksi elektronik dan akselerasi transformasi digital di Indonesia telah mendorong kebutuhan terhadap pemanfaatan konsep cyber notary dalam pembuatan akta elektronik. Kebutuhan tersebut muncul karena aktivitas bisnis dan hubungan hukum masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, efisien, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN telah mengakui konsep cyber notary melalui kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik, sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam proses pembuatan akta. Ketidaksinkronan pengaturan tersebut menimbulkan kesenjangan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik dan implementasi konsep cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik melalui pemanfaatan konsep cyber notary telah memperoleh landasan normatif dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-

Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian hukum secara komprehensif mengenai mekanisme pembuatan akta elektronik karena ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menekankan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, dan penandatanganan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Implementasi pengaturan konsep cyber notary merupakan bagian dari akselerasi transformasi digital di Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang efektif, efisien, dan modern. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data elektronik, serta belum optimalnya harmonisasi antara UUJN dan UU ITE.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari cita negara hukum yaitu seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan dalam aspek perdagangan, produksi, hingga pelayanan jasa. Berkaitan dengan kegiatan tersebut masyarakat melakukan perbuatan hukum untuk mendukung kegiatannya. Perbuatan hukum sendiri bermakna bahwa setiap kegiatan/perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat (Ali, 2010; Asshiddiqie, 2006, 2009; Badruzaman, 2001; HR, 2017; P. M. Marzuki, 2018).

Pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan sarana fundamental untuk mewujudkan tujuan negara (*state tujuan/utilitarianisme hukum*). Tujuan tersebut meliputi perlindungan segenap bangsa, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta ketertiban dunia berbasis keadilan social. Perwujudan konsepsi negara hukum modern dalam konteks Indonesia, saat ini diuji oleh realitas globalisasi yang dipicu oleh revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Lestari & Handayani, 2023; Saraswati, 2025; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Perkembangan ini menggeser paradigma interaksi hukum dari ruang fisik konvensional menuju ruang siber (*cyberspace / virtual world*). Transformasi digital ini melahirkan pola hubungan hukum baru yang bersifat abstrak, universal, serta melintasi batas-batas teritorial wilayah negara (*borderless*). Konsekuensinya, negara hukum Indonesia secara imperatif dituntut untuk melakukan rekonstruksi hukum guna memberikan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi para subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum melalui media elektronik nir-kertas (*paperless transactional workflow*) (S. Marzuki, 2007; Nugroho, 2022; Nurita, 2012; Palar, 2024; Wijaya & Rahayu, 2023).

Eksistensi notaris selaku pejabat umum mengalami kodifikasi dan perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan akan legalitas formal dalam tata hukum keperdataan di Indonesia. Hubungan hukum yang bersifat keperdataan baik yang berskala

individual maupun korporasi secara mutlak membutuhkan jaminan kepastian hukum. Berdasarkan amandemen UUJN, notaris sebagai pejabat umum berkewajiban untuk mengaktualisasikan penguasaan keilmuan, integritas moral, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya. Oleh karena itu, pengembangan jabatan notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada subjek hukum wajib senantiasa bersandar pada pemenuhan Kode Etik Profesi dan batasan kewenangan yang digariskan secara normatif oleh UUJN. Akselerasi TIK pada perkembangannya memicu pembaruan hukum melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran UU ITE ini diproyeksikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi dalam penegakan hukum di ruang siber, yang secara simultan berimplikasi pada transformasi yuridiksi kenotariatan (Radbruch, 1950).

Ketidakpastian regulasi ini sejatinya coba dijumpai oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Secara implisit, UUJN telah memperkenalkan konsep sertifikasi transaksi elektronik dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) melalui klausul 'kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan'. Otoritas tersebut meliputi sertifikasi transaksi elektronik, pembuatan akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Kehadiran notaris sebagai pihak ketiga yang tepercaya (*trusted third party*) tetap mutlak diperlukan dalam transaksi elektronik guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, sebagaimana fungsinya pada pola konvensional. Konsekuensinya, bertahannya ortodoksi mekanisme manual di era digital dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan perlindungan hukum yang cepat dan efisien. Paradigma perluasan fungsi dan wewenang notaris ke dalam ekosistem siber inilah yang secara doktrinal memformat lahirnya gagasan Cyber Notary.

Notaris menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta, atau secara sederhana konsep Cyber Notary ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula dan konsep cyber notary juga ingin memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik. Kondisi faktual yang terjadi saat ini, Implementasi Cyber Notary menghadapi sejumlah kendala, yaitu ketiadaan regulasi khusus yang mengatur praktik kenotariatan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan notaris, serta tingginya risiko keamanan data dan privasi. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan dan memperlambat proses transformasi digital di bidang kenotariatan, sehingga diperlukan langkah strategis berupa pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sistem keamanan data untuk mendukung pengembangan Cyber Notary yang terpercaya dan berkelanjutan.

Berdasarkan persoalan diatas, maka perlu dilakukan analisis hukum yang lebih mendalam dari konsep akta dalam bentuk elektronik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis: 1) Bagaimana kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik

dengan memanfaatkan konsep Cyber Notary; dan 2) Bagaimana implemementasi pengaturan konsep akta elektronik dengan memanfaatkan Cyber Notary sebagai akselerasi transformasi digital di Indonesia?

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual untuk mengambil kebijakan terkait pengaturan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta dengan memanfaatkan media elektronik dalam pemberlakuan konsep cyber notary kedepannya. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan (gap) dari penelitian sebelumnya yang masih berfokus pada aspek administratif digitalisasi, belum secara spesifik menganalisis benturan norma antara syarat kehadiran fisik dalam UUJN dan pengakuan dokumen elektronik dalam UU ITE serta implikasinya terhadap kepastian hukum akta autentik.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari permasalahan di atas maka penelitian ini bersifat penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk di pecahkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Moloeng, 2012). Oleh karena itu, sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan adalah study kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang di pakai pada penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana Bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris dalam sistem hukum Indonesia merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut merupakan bentuk delegasi negara kepada notaris untuk menciptakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, kewenangan notaris memiliki hubungan erat dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam bidang keperdataan.

Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, pengaturan mengenai cyber notary seharusnya memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan notaris dalam penggunaan media elektronik. Kepastian hukum sangat penting agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap akta elektronik yang dibuat oleh notaris. Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan bagi notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, notaris berpotensi menghadapi risiko hukum dalam pelaksanaan cyber notary, terutama apabila terjadi sengketa mengenai keabsahan akta elektronik yang dibuatnya.

Menurut Habib Adjie, kewenangan notaris merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kewenangan notaris harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak dapat bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang karena hal tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat kehilangan sifat autentiknyanya.

Kewenangan notaris dalam praktik kenotariatan konvensional, dilaksanakan melalui pertemuan langsung antara notaris dan para pihak. Seluruh proses pembuatan akta dilakukan secara fisik, mulai dari pemeriksaan identitas, pembacaan akta, hingga penandatanganan dokumen. Namun perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat sehingga pelaksanaan kewenangan notaris secara konvensional mulai dianggap kurang efektif dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut terlihat terutama pada transaksi bisnis digital yang dilakukan lintas wilayah bahkan lintas negara. Dalam transaksi elektronik, para pihak sering kali tidak berada di lokasi yang sama sehingga memerlukan mekanisme pelayanan hukum berbasis digital. Oleh sebab itu, penerapan cyber notary menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern.

Menurut Edmon Makarim, pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan merupakan bagian dari modernisasi pelayanan hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa notaris. Dengan adanya sistem elektronik, proses administrasi kenotariatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan sebenarnya telah mulai diterapkan dalam beberapa aspek administratif. Saat ini notaris telah menggunakan sistem elektronik dalam pelayanan administrasi badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pendaftaran fidusia elektronik, maupun pelaporan pajak secara elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dalam praktik kenotariatan bukan merupakan hal yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia.

Pengakuan terhadap konsep cyber notary di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai memberikan ruang terhadap pemanfaatan teknologi elektronik dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Berdasarkan hasil analisis terhadap UUJN, kewenangan notaris dalam konsep cyber notary baru sebatas kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Namun ketentuan tersebut belum menjelaskan apakah notaris dapat membuat akta autentik secara elektronik sepenuhnya. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik.

Pengaturan mengenai cyber notary dalam UUJN masih bersifat sangat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, implementasi cyber notary di Indonesia masih menimbulkan berbagai perdebatan hukum, terutama berkaitan dengan keabsahan akta elektronik dan batas kewenangan notaris dalam menggunakan sistem elektronik. Pembuatan akta autentik dalam praktik kenotariatan konvensional, mensyaratkan adanya kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan ditandatangani secara langsung pada saat itu juga. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa sistem kenotariatan Indonesia masih berorientasi pada konsep pertemuan fisik (face to face).

Ketentuan mengenai kehadiran fisik tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan cyber notary. Dalam konsep cyber notary, para pihak dimungkinkan melakukan hubungan hukum melalui media elektronik tanpa harus hadir secara langsung di hadapan notaris. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai apakah akta yang dibuat secara elektronik tetap dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Notaris selain bertanggung jawab terhadap keamanan data, juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi elektronik. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan jabatan notaris karena notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan akta yang dibuatnya. Dalam teori pertanggungjawaban hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan jabatan. Oleh karena itu, penggunaan sistem elektronik dalam praktik kenotariatan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada aspek formal akta, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kode etik profesi. Dengan demikian, penerapan cyber notary harus tetap memperhatikan etika profesi notaris sebagai pejabat umum. Dalam konteks pelayanan publik, penerapan cyber notary sebenarnya memiliki berbagai keuntungan. Penggunaan sistem elektronik dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi pelayanan hukum. Selain itu, masyarakat di daerah terpencil juga dapat memperoleh akses terhadap pelayanan notaris secara lebih mudah. Digitalisasi pelayanan kenotariatan juga dapat mendukung terciptanya sistem administrasi hukum yang lebih transparan dan modern. Dokumen elektronik dapat disimpan secara digital sehingga mempermudah proses pencarian, pengawasan, dan pengarsipan dokumen.

Akselerasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mempercepat kebutuhan terhadap digitalisasi pelayanan hukum, termasuk pelayanan kenotariatan. Di era modern ini, tingginya mobilitas masyarakat dan tuntutan efisiensi di berbagai sektor bisnis menyebabkan sistem konvensional mulai beralih menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kenotariatan berbasis digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan nyata dalam mendukung ekosistem masyarakat modern yang menuntut kecepatan, keamanan, dan fleksibilitas tanpa batas geografis. Ditinjau dari perspektif hukum progresif, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh bersifat statis karena hukum harus hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Menurut penulis, penerapan cyber notary di Indonesia memerlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif. Revisi terhadap UUJN perlu dilakukan agar ketentuan mengenai kehadiran fisik para pihak dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dan keautentikan akta. Selain revisi regulasi, pemerintah juga perlu membentuk sistem sertifikasi elektronik nasional yang terintegrasi dengan pelayanan kenotariatan. Sistem tersebut dapat digunakan untuk verifikasi identitas digital, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan penyimpanan dokumen elektronik secara aman.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik melalui konsep cyber notary merupakan bentuk perkembangan hukum modern akibat digitalisasi masyarakat. Meskipun konsep tersebut telah memperoleh pengakuan normatif dalam hukum Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait disharmonisasi regulasi dan belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum, keabsahan, dan perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik melalui pemanfaatan konsep cyber notary telah memperoleh landasan normatif dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian hukum secara komprehensif mengenai mekanisme pembuatan akta elektronik karena ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menekankan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, dan penandatanganan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ. Implementasi pengaturan konsep cyber notary merupakan bagian dari akselerasi transformasi digital di Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang efektif, efisien, dan modern. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data elektronik, serta belum optimalnya harmonisasi antara UUNJ dan UU ITE.

REFERENSI

- Ali, A. (2010). *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT Bhuna Ilmu Populer.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) Di Indonesia*. Purna Bhakti.
- HR, R. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S., & Handayani, T. (2023). Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Menghadapi Era Masyarakat 5.0. *Jurnal Repertorium*, 10.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Marzuki, S. (2007). *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. FH UH Press.
- Moloeng, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Nugroho, R. M. (2022). Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Hukum Melalui Cyber Notary: Suatu Kebutuhan Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. PT Refika Aditama.
- Palar, C. (2024). Kajian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Hukum*, 14(2).
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Saraswati, D. A. (2025). Modernisasi Hukum Kenotariatan: Menjawab Tantangan Pelayanan

Publik di Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2016).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (2014).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).
Wijaya, H., & Rahayu, S. (2023). Sifat Autentisitas Akta Notaris Elektronik dan Konsekuensi Yuridis Ketidakpatuhan Prosedural UUJN. *Jurnal Hukum Kenotariatan Jendela*, 8.